



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA
NOMOR 1113 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOMBANA NOMOR 804 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL
PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BOMBANA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana Nomor Urut 3 Nomor 25/PJK-HM/XI/2024 tanggal 14 November 2024 perihal Permohonan Perubahan Jadwal Kampanye Akbar/Rapat Umum ;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dipandang perlu mengubah jadwal Kampanye dengan metode Kampanye rapat umum pada Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 804 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 804 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bombana Nomor 804 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA NOMOR**

804 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOMBANA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan program dan jadwal kegiatan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye dengan metode pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka/dialog, debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan perubahan jadwal pelaksanaan Kampanye dengan metode Kampanye rapat umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati Hari dan waktu ibadah di daerah setempat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 15 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM HASDIN NOMPO
KABUPATEN BOMBANA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilihan dan Hukum

Rizky Kurnia Rahman



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOMBANA
 NOMOR 1113 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA
 NOMOR 804 TAHUN 2024 TENTANG
 PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN
 KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI BOMBANA TAHUN 2024

PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN KAMPANYE PEMILIHAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOMBANA TAHUN 2024		
1.	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
2.	Iklan media massa cetak dan media massa elektronik	Minggu, 10 November 2024	Sabtu, 23 November 2024
3.	Masa Tenang	Minggu, 24 November 2024	Selasa, 26 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOMBANA,

ttd.

HASDIN NOMPO

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOMBANA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
 Pemilihan dan Hukum

Rizky Kurnia Rahman



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOMBANA
 NOMOR 1113 TAHUN 2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA
 NOMOR 804 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOMBANA TAHUN 2024

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE DENGAN METODE PERTEMUAN TERBATAS, PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOMBANA TAHUN 2024

Tempat	Oktober																															November																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
Zona I		1				2					3				1					2				3				1				2				3				1				2				3				2				3				1	
Zona II			2				3				1				2					3				1				2				3				1				2				3				1				2				1				3	
Zona III				3				1				2				3					1				2				3				1				2				3				1				2				3				1				2
Zona IV					1					2					3					1					2					3					1					2					3					1					2					3	

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA
NOMOR 1113 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOMBANA
NOMOR 804 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BOMBANA TAHUN 2024

PERUBAHAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE DENGAN METODE RAPAT
UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOMBANA
TAHUN 2024

NO	KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOMBANA TAHUN 2024	JADWAL	LOKASI
1.	PASANGAN CALON NOMOR URUT (1) (Ir. H. Burhanuddin, M.Si & Ahmad Yani, S.Pd., M.Si)	Sabtu, 23 November 2024	RTH Eks. MTQ BOMBANA
2.	PASANGAN CALON NOMOR URUT (2) (Hj. Andi Nirwana Sebbu, SP., MM & Heryanto, SKM)	Sabtu, 23 November 2024	LAPANGAN SEPAK BOLA SALEWATANG KASTARIB
3.	PASANGAN CALON NOMOR URUT (3) (Hasrat Haji Nabi, SH & Ir. H. M. Rifai Gunawas, M.Si)	Kamis, 21 November 2024	LAPANGAN SEPAK BOLA SALEWATANG KASTARIB

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOMBANA

ttd.

HASDIN NOMPO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

Rizky Kurnia Rahman

